



WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 38 TAHUN 2011

TENTANG

JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL)

DINAS KESEHATAN DAERAH KOTA BLITAR

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian ibu bersalin dan angka kematian bayi serta untuk mendorong percepatan pencapaian Millenium Development Goals (MDG's), perlu ditetapkan kebijakan bahwa setiap ibu yang melahirkan, biaya persalinannya ditanggung melalui Program Jaminan Persalinan yang dilakukan secara efektif dan efisien oleh Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta agar Program Jaminan Persalinan dapat berjalan efektif dan efisien maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jaminan Persalinan (Jampersal) Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
8. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631/MENKES/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DINAS KESEHATAN DAERAH KOTA BLITAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Walikota adalah Walikota Blitar.
3. Dinas Kesehatan Daerah adalah Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar.
4. Kantor Kas Daerah adalah Kantor Kas Daerah Kota Blitar.
5. Tim Pengelola Kota Blitar adalah Pengelola Program Jampersal Dinas Kesehatan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB paska persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.
7. Pelayanan Persalinan Tingkat Pertama adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dan berwenang memberikan pelayanan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk KB pasca persalinan, pelayanan bayi baru lahir, termasuk pelayanan persiapan rujukan pada saat terjadinya komplikasi (kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir) tingkat pertama.
8. Jaringan pelayanan Jaminan Persalinan (Jampersal) adalah Puskesmas PONED, Puskesmas Induk, Puskesmas Pembantu (Pustu), termasuk bidan praktek swasta (BPS) dan fasilitas kesehatan swasta yang melaksanakan perjanjian kerjasama dengan Tim Pengelola Kota Blitar.
9. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang berada di wilayah daerah.
10. Puskesmas PONED adalah Puskesmas yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetri dan neonatus emergensi dasar.
11. Bidan Praktek Swasta (BPS) adalah seluruh bidan yang berijin praktek di wilayah daerah.
12. Fasilitas Kesehatan adalah institusi pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan jampersal yang dilakukan oleh Puskesmas dan jaringannya termasuk bidan praktek dan fasilitas kesehatan swasta yang memiliki Perjanjian Kerja Sama dengan Tim Pengelola Kota Blitar.
13. Fasilitas kesehatan swasta adalah seluruh fasilitas kesehatan swasta yang melakukan PKS dengan Tim Pengelola Kota Blitar.

14. Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen perjanjian yang ditandatangani bersama antara Tim Pengelola Kota Blitar dengan penanggungjawab institusi fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam jaminan persalinan.
15. Pelayanan KB pasca persalinan adalah Upaya Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) / Konseling untuk memastikan seluruh ibu pasca persalinan menjadi akseptor KB kontrasepsi jangka panjang yaitu Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) atau kontrasepsi mantap Metode Operasi Pria (MOP) dan Metode Operasi Wanita (MOW).
16. Jam kerja adalah jam kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai PP-53/2010, tentang disiplin PNS adalah 7,5 jam dalam sehari serta 40 jam dalam 1 (satu) minggu, yaitu :
 - Senin - Kamis : Jam 07.00---14.00
 - Jum'at : Jam 07.00---11.00
 - Sabtu : Jam 07.00---12.30
 Dimanapun tempat penolong persalinan
17. Di luar jam kerja yang selanjutnya disebut praktek swasta terkecuali PNS / PTT yang bekerja secara piket / bergantian di Puskesmas Poned adalah hari
 - Senin - Kamis : Jam 14.01---07.01
 - Jum'at : Jam 11.01---07.01
 - Sabtu : Jam 12.31---07.01
 - Minggu/Hari Libur : 24 jam

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Jaminan Persalinan dalam Peraturan Walikota ini adalah Pelayanan persalinan tingkat pertama yang diberikan di Puskesmas dan Puskesmas Poned serta jaringannya termasuk Polindes dan Poskesdes, fasilitas kesehatan swasta yang memiliki Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Tim Pengelola Kota Blitar.
- (2) Pelayanan persalinan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemeiksaan kehamilan ;
 - b. Pertolongan persalinan normal ;
 - c. Pelayanan nifas, termasuk KB pasca persalinan ;
 - d. Pelayanan bayi baru lahir ;
 - e. Penanganan komplikasi pada kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir.

BAB III
PENDANAAN
Bagian Pertama
Besaran Tarif Pelayanan

Pasal 3

Besaran tarif pelayanan Jaminan persalinan pada pelayanan persalinan tingkat pertama ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Penggunaan Dana

Pasal 4

Pemanfaatan dana Jampersal digunakan untuk pembayaran klaim fasilitas kesehatan atas pelayanan pemeriksaan kehamilan (ANC), persalinan normal, ibu nifas dan bayi baru lahir dengan komplikasi serta pelayanan pasca keguguran dan pertolongan persalinan per vaginam dengan tindakan emergensi dasar yang telah diberikan kepada peserta program Jampersal.

Pasal 5

Pertanggungjawaban klaim pelayanan persalinan program jampersal dari fasilitas kesehatan kepada Tim Pengelola Kota harus dilengkapi bukti pelayanan berupa :

- a. Foto copy lembar pelayanan pada buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) / Kartu Ibu sesuai pelayanan yang diberikan untuk pemeriksaan kehamilan, pelayanan nifas, termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan ;
- b. Partograf yang ditandatangani oleh tenaga kesehatan penolong persalinan untuk pertolongan persalinan ;
- c. Foto copy / tembusan surat rujukan, termasuk keterangan tindakan pra rujukan yang telah dilakukan oleh tenaga kesehatan ;
- d. Foto copy identitas diri (KTP/identitas lainnya) dari ibu hamil / ibu bersalin ;
- e. Kwitansi penerimaan klaim ;
- f. Bukti layanan yang ditandatangani oleh pasien dan petugas pemberi layanan.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan

Pasal 6

Dana pembayaran klaim dari Tim Pengelola Kota yang diterima oleh Puskesmas dan jaringannya atas pelayanan yang telah diberikan kepada peserta Jampersal, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Dana hasil pendapatan Puskesmas tersebut disetorkan dan tercatat di Kantor Kas Daerah sebagai pendapatan Puskesmas, tetapi dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan dana tersebut dikembalikan untuk membayar jasa pelayanan kesehatan dan kegiatan lainnya.
- b. Pendapatan yang diterima Puskesmas sebagaimana dimaksud pada huruf a, penggunaannya untuk jasa tenaga kesehatan penolong persalinan sebesar 75% dari pendapatan pelayanan kesehatan Jaminan Persalinan yang diterima oleh pelayanan kesehatan dan penggunaan dana 25% untuk operasional di Puskesmas.
- c. Dana yang telah menjadi pendapatan fasilitas kesehatan swasta (yang bekerjasama) sepenuhnya menjadi pendapatan fasilitas tersebut, termasuk Bidan praktik, Dokter praktik dan Klinik Bersalin.

BAB IV

TENAGA KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Bagi tenaga PNS dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan pertolongan persalinan pada jam kerja, maka pemberlakuan klaim ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b.
- (2) Bagi tenaga PNS dan Pegawai Tidak Tetap yang sudah melakukan kerjasama dengan Tim Pengelola Kota yang melaksanakan pertolongan persalinan diluar jam kerja maka pemberlakuan klaim ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 huruf c.
- (3) Bagi fasilitas swasta yang melaksanakan pertolongan persalinan dan sudah melakukan kerjasama dengan Tim Pengelola Kota maka pemberlakuan klaim ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 huruf c.
- (4) Bagi tenaga PNS dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan pertolongan persalinan tetapi tidak melakukan kerjasama dengan Tim Pengelola Kota, maka dalam pelayanan berlaku 24 jam sebagai fasilitas Pemerintah dan pemberlakuan klaim ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b.
- (5) Bagi tenaga kesehatan dan fasilitas swasta yang melaksanakan pertolongan persalinan diwajibkan memasang papan nama yang bertuliskan “Menerima Pertolongan Persalinan (Jampersal)”.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 21 September 2011

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 21 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.
Ichwanto

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2011 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 38 TAHUN 2011
TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2011

BESARAN TARIF PELAYANAN JAMINAN PERSALINAN PADA PELAYANAN
PERSALINAN TINGKAT PERTAMA

NO	JENIS PELAYANAN	FREK	TARIF (Rp)	JUMLAH (Rp)	KET
1	Pemeriksaan Kehamilan	4 kali	10.000,-	40.000,-	Standar 4 kali, yaitu 1 (satu) kali pemeriksaan pada Trisemester pertama, 1 (satu) kali pemeriksaan pada Trisemester kedua dan 2 (dua) kali pemeriksaan pada Trisemester ketiga
2	Persalinan normal	1 kali	350.000,-	350.000,-	Standar 3 (tiga) kali
3	Pelayanan nifas termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan	3 kali	10.000,-	30.000,-	
4	Pelayanan persalinan tak maju dan/atau pelayanan para-rujukan bayi baru lahir dengan komplikasi	1 kali	100.000,-	100.000,-	
5	Pelayanan pasca keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar.	1 kali	500.000,-	500.000,-	

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto